

BAB I

PENDAHULUAN

1.1 Latar Belakang Masalah

Paparazi merupakan juru foto atau fotografer lepas yang menggunakan alat bantu kamera untuk mengambil gambar seseorang, seringkali sebagai target paparazi adalah selebriti atau orang ternama yang sudah di ketahui banyak orang baik kehidupan pribadi maupun hal lainnya namun tidak menutup kemungkinan juga terjadi pada seseorang biasa yang hanya bekerja layaknya masyarakat biasa. Dalam Kamus Besar Bahasa Indonesia yang selanjutnya disebut KBBI istilah paparazi itu sendiri adalah juru foto bayaran yang memburu para selebrita.¹

Dengan adanya paparazi berbagai dampak positif dan negatif muncul, dampak positif dari perbuatan paparazi ketika pengambilan gambar tepat dan menarik maka paparazi akan menjual hasil gambar tersebut ke agensi khusus yang menerima hasil pengambilan gambar paparazi, sehingga paparazi dapat menghasilkan uang dari pekerjaan tersebut dimana bahwa dampak positif dari perbuatan paparazi hanya dirasakan oleh satu pihak saja yakni pelaku paparazi itu sendiri.

Fenomena paparazi di Indonesia memang tidak begitu menjadi perhatian masyarakat tetapi dampak yang ditimbulkan atau yang diakibatkan

¹ Kamus Besar Bahasa Indonesia (KBBI), diakses pada tanggal 26 Desember 2018 pukul 14.33.

oleh perbuatan yang dilakukan oleh pelaku paparazi sangat berbahaya, dampak negatif adanya paparazi adalah mengganggu dan melanggar privasi orang lain hingga dapat dijatuhinya sebuah sanksi terhadap korban akibat perbuatan yang sudah dilakukan oleh pelaku paparazi yakni masyarakat bahkan negara akibat perbuatan yang dilakukan oleh pelaku paparazi seperti mengalami stress, trauma, merasa terancam dan pekerjaan bahkan nyawa pun terancam sehingga tidak jarang para korban paparazi melaporkan paparazi kepada pihak yang berwajib yang dikarenakan misalnya mengambil foto yang kemudian mengedit dengan badan yang tidak memakai pakaian sehingga membuat geram para korban paparazi.

Perbuatan yang dilakukan oleh pelaku paparazi yakni membuat gambar atau potret atau foto seseorang menjadi atau hampir tidak memakai busana termasuk pelanggaran dalam Undang-Undang No 44 Tahun 2008 tentang Pornografi yakni melanggar pasal 4 ayat (1) "setiap orang dilarang memproduksi, membuat, memperbanyak, menggandakan, menyebarkan, menyiarkan, mengimpor, mengekspor, menawarkan, memperjualbelikan, menyewakan atau menyediakan, pornografi yang secara eksplisit memuat :

- a. Persenggaman, termasuk persenggaman yang menyimpang ;
- b. Kekerasan seksual ;
- c. Masturbasi atau onani ;
- d. Ketenlangan atau tampilan yang mengesankan ketenlangan ;
- e. Alat kelamin ; atau

f. Pornografi anak ;²

Para pelaku paparazi tidak menghiraukan gambar yang mereka ambil secara diam-diam, mereka selalu mengambil gambar dengan berbagai tampilan visual dan menyalahgunakan gambar tersebut yang merugikan orang yang ada dalam gambar tersebut sehingga membuat orang yang ada dalam gambar tersebut merasa dirugikan dan mengalami dampak negatif dengan adanya perbuatan paparazi yang semakin menjadi disebabkan dampak yang ditimbulkan paparazi yakni penyebaran gambar tersebut membuat perspektif negatif di kalangan masyarakat bahkan hingga dapat menyebabkan korban dipidana akibat perbuatan paparazi.

Terlebih di era sekarang yang teknologi sudah semakin canggih sehingga memudahkan para paparazi untuk berulah yakni dengan mengedit gambar tersebut dengan berbagai tampilan dan menyebarkannya melalui media sosial seperti Instagram, Twitter, Facebook, dan lain sebagainya. Dengan begitu mereka bisa menurunkan citra seseorang atau korban sehingga membuat nama baik pun tercoreng.

Tidak adanya pengaturan terkait dengan paparazi adalah sangat merugikan sehingga tidak ada perlindungan bagi korban untuk melakukan upaya hukum akibat perbuatan yang dilakukan oleh pelaku paparazi, meskipun paparazi tindak memiliki Undang-Undang namun paparazi tetap termasuk dalam tindak pidana pers yakni termasuk dalam dunia jurnalistik, paparazi juga melanggar Undang-undang Nomor 19 Tahun 2016 tentang Perubahan atas Undang-

² Lihat Pasal 4 ayat (1) Undang-Undang Nomor 44 Tahun 2008 tentang Pornografi

Undang Nomor 11 Tahun 2008 tentang ITE yakni pasal 1 ayat (1) “Informasi Elektronik adalah satu atau sekumpulan data elektronik , termasuk tetapi tidak terbatas pada tulisan, suara, gambar, peta, rancangan, foto, electronic data interchanged (EDI), surat elektronik (Electronic Mail), telegram, teleks, telecopy atau sejenisnya, huruf, tanda, angka, kode akses, simbol, atau perforasi yang telah diolah, yang memiliki arti atau dapat dipahami oleh orang yang mampu memahaminya.”³

Karena pelaku paparazi menggunakan alat bantu kamera untuk mengambil gambar dan mereka menyebarkan gambar tersebut melalui media sosial atau internet dan tidak mencetak gambar tersebut maka paparazi termasuk melanggar Undang-undang Nomor 19 Tahun 2016 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2008 Tentang Informasi dan Transaksi Elektronik.

Terkait dengan Hak Cipta pelanggaran perbuatan pelaku paparazi terdapat dalam rumusan Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2014 tentang Hak Cipta pasal 12 ayat (1)

Pasal 12 ayat (1) “Setiap orang dilarang melakukan Penggunaan secara komersial, Penggandaan, Pengumuman, pendistribusian dan/atau komunikasi atas potret yang dibuatnya guna kepentingan reklame atau periklanan secara

³ Lihat Pasal 1 ayat (1) Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2016 Tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2008 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik.

komersial tanpa persetujuan tertulis dari orang yang di potret atau ahli warisnya.”⁴

Pasal 12 ayat (2) Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2014 tentang Hak Cipta “penggunaan secara komersial, Penggandaan, Pengumuman, Pendistribusian dan/atau Komunikasi potret sebagaimana dimaksud pada ayat (1) yang memuat potret 2 (dua) orang atau lebih wajib meminta persetujuan dari orang yang ada dalam potret atau ahli warisnya.”⁵

Dampak yang terjadi yang diakibatkan oleh pelaku paparazi yakni seperti terjadinya kasus Ahok terkait dengan penistaan agama pada tahun 2016 yang disebabkan oleh pelaku paaparazi yakni beredarnya video pidato Ahok pada saat kunjungan kerja di Kepulauan Seribu yang mengutip Surat Al-Maidah dimana dampak yang dialami oleh peristiwa tersebut menyebabkan Ahok mendapatkan sanksi pidana penjara yakni selama 2 tahun, kemudian beredarnya gosip atau berita maupun informasi yang belum diketahui kebenarannya yang tersebar luas di media sosial seperti Instagram maupun media sosial lainnya seperti banyaknya skandal selebriti yang masuk dalam sebuah akun gosip seperti Lambe Turah, dan dll. Tidak hanya di media sosial saja pemberitaan tersebut maka akan diketahui oleh masyarakat yang tidak memiliki media sosial ataupun tidak aktif dalam bermedia sosial dimana mereka mengetahui melalui sarana elektronik seperti Televisi maupun Radio dan informasi langsung dari orang lain

⁴ Lihat Pasal 12 ayat (1) Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2014 tentang Hak Cipta

⁵ *ibid*, pasal 2.

Tidak hanya selebriti ataupun seseorang yang memiliki peranan penting namun masyarakat biasa dapat menjadi korban paparazi yang dapat mengalami gangguan psikis akibat ulah yang ditimbulkan dari pelaku paparazi maka dari itulah perlu adanya pengaturan hukum terkait tentang paparazi agar ada batasan-batasan yang bisa menjadi tembok aktivitas paparazi terlebih mengenai perlindungan hukum bagi para korban paparazi.

Kata perlindungan menurut Kamus Umum Bahasa Indonesia berarti tempat berlindung atau merupakan perbuatan (hal) melindungi, misalnya memberi perlindungan kepada orang yang lemah.⁶ Hukum merupakan pengaturan yang harus di patuhi oleh semua masyarakat tanpa memandang tinggi rendah derajat seseorang dalam hukum terdapat kewajiban larangan, hal yang harus dilakukan dan sanksi terhadap perbuatan yang melanggar hukum. Jadi perlindungan hukum merupakan suatu hal yang harus dilakukan untuk memberikan tempat atau sarana perlindungan berdasarkan ketentuan pengaturan Perundang-Undangan yang melalui institusi yang memiliki kekuasaan untuk melaksanakan perintah umum tersebut.

Satjipto Raharjo mengutip pendapat dari Fitzgerald didalam bukunya "*Ilmu Hukum*" menjelaskan makna teori perlindungan hukum menurut Salmond bahwa tujuan hukum harus diciptakan dengan dengan tujuan melindungi kepentingan masyarakat dengan cara mengintegrasikan dan mengkoordinasikan berbagai kepentingan dalam masyarakat karena dalam suatu lalu lintas kepentingan,

⁶ JH. Sinaulan, *Perlindungan Hukum Terhadap Warga Masyarakat*, Jurnal Pendidikan, sosial, dan Budaya, Volume 04 Nomor 01 Februari 2018, Hal 79, diakses pada tanggal 26 Desember 2018 pukul 14.38.

perlindungan terhadap kepentingan tertentu hanya dapat dilakukan dengan cara membatasi berbagai kepentingan dilain pihak.⁷

Kepentingan hukum adalah mengurus hak dan kepentingan manusia, sehingga hukum memiliki otoritas tertinggi untuk menentukan kepentingan manusia yang perlu diatur dan dilindungi.⁸ Perlindungan hukum harus melalui 2 sumber yakni : perlindungan hukum harus lahir dari suatu ketentuan hukum dan segala peraturan hukum yang diberikan oleh masyarakat yang pada dasarnya merupakan kesepakatan masyarakat tersebut untuk mengatur hubungan perilaku antara anggota-anggota masyarakat dan perseorangan dengan pemerintah yang dianggap mewakili kepentingan masyarakat.dari keduatahapan tersebut yang kemudian dijadikan sumber hukum pidana materiil.⁹

Menurut Satjipto Raharjo, perlindungan hukum adalah memberikan pengayoman hak asasi manusia (HAM) yang dirugikan orang lain dan perlindungan itu diberikan kepada masyarakat agar dapat menikmati hak-hak yang diberikan oleh hukum.¹⁰ Pada prinsipnya perlindungan hukum tidak membedakan terhadap kaum pria maupun wanita, Indonesia sebagai Negara hukum berdasarkan Pancasila haruslah memberikan perlindungan hukum terhadap masyarakatnya karena itu perlindungan hukum tersebut akan melahirkan pengakuan dan perlindungan hak asasi manusia dalam wujudnya sebagai makhluk individu dan

⁷ Satjipto Raharjo (1), *Ilmu Hukum*, Bandung, Citra Aditya Bakti, 2014, Hlm. 53.

⁸ Ibid, hlm. 69.

⁹ JH. Sinaulan, *Perlindungan Hukum Terhadap Warga Masyarakat*, Jurnal Pendidikan, sosial, dan Budaya, Volume 04 Nomor 01 Februari 2018, Hal 81, diakses pada tanggal 26 Desember 2018 pukul 14.39.

¹⁰ Ibid, hlm 54

makhluk sosial dalam wadah kesatuan yang menjunjung tinggi semangat kekeluargaan demi mencapai kesejahteraan bersama.

Korban adalah orang mereka yang mengalami penderitaan jasmani maupun rohani yang diakibatkan oleh perbuatan orang lain yang mencari pemenuhan dan kepentingan diri sendiri yang bertentangan dengan kepentingan dan hak asasi orang lain. Dalam kamus Crime Dictionary menyatakan bahwa korban adalah orang yang telah mendapat penderitaan fisik atau penderitaan mental, kerugian harta benda atau mengakibatkan mati atas perbuatan atau usaha pelanggaran ringan yang dilakukan oleh pelaku dan tindak pidana dan lainnya.¹¹

1.2. Rumusan Masalah

Berdasarkan latar belakang permasalahan diatas, maka dapat dirumuskan permasalahannya yaitu, teori perlindungan hukum apakah yang cocok dengan perlindungan hukum bagi korban paparazi di Indonesia ?

1.3. Tujuan Penelitian

Tujuan dari penelitian perlindungan hukum terhadap korban paparazi di Indonesia adalah untuk mengetahui teori yang sesuai yang dapat digunakan dalam perlindungan hukum bagi korban paparazi di Indonesia.

1.4. Manfaat Penelitian

Manfaat dari penelitian ini adalah :

¹¹ Bambang waluyo, *Viktimologi Perlindungan Saksi dan Korban*, Jakarta, Sinar Grafika, 2012, hlm. 9.

1.4.1 Manfaat Teoritis

Penelitian ini diharapkan dapat memberikan sumbangan pemikiran bagi pembaca terkait dengan kejelasan perlindungan hukum bagi korban paparazi di Indonesia dan menambah pengembangan ilmu pengetahuan di lingkungan akademis Konsentrasi Pidana Fakultas Hukum Universitas Trunojoyo Madura.

1.4.2 Manfaat Praktis

a. Bagi Penulis

Dalam penelitian ini diharapkan dapat menambah ilmu pengetahuan baru serta memberikan jawaban atas permasalahan yang diteliti mengenai perlindungan hukum bagi korban paparazidi Indonesia.

b. Bagi Civitas Akademia Universitas Trunojoyo Madura

Dalam penelitian ini diharapkan dapat menjadi bahan referensi bagi peneliti selanjutnya, khususnya Konsentrasi Pidana.

1.5 Keaslian Penulisan

Sebagai bahan referensi ada beberapa penelitian sebelumnya yang membahas terkait dengan paparazi dan untuk memperjelas perbedaan penelitian ini dengan penelitian sebelumnya maka akan diuraikan sebagai berikut :

No	Pengarang/ Judul Penelitian	Rumusan Masalah	Kesimpulan
1	Moch. Luqman Tamara/ Sanksi Pidana Paparazi di Indonesia ¹²	1. Apakah paparazi dapat dipidana berdasarkan hukum pidana di Indonesia ?	1. Paparazi dapat dipidana di Indonesia namun ketentuan sanksi pidana paparazi di Indonesia tidak tunduk pada hukum pidana pers dalam

¹²Moch. Luqman Tamara, Skripsi, Universitas Trunojoyo Madura, 2018

			Undang-Undang Nomor 40 Tahun 1999 tentang Pers, melainkan pemidanaan paparazi menggunakan ketentuan pidana yang bersifat secara umum yaitu ketentuan Undang-Undang diluar hukum pidana pers seperti dalam ketentuan KUHP dan ketentuan pidana di luar KUHP yaitu Undang-Undang Pornografi, Penyiaran, ITE dan Hak Cipta.
2.	Diptanala Dimitri/Pelanggaran Hak Privasi (Right To Privacy) Oleh Pers Sebagai Dasar Gugatan Perbuatan Melawan Hukum. ¹³	1. Bagaimanakah perbandingan ketentuan-ketentuan terkait hak privasi (right to privacy) dan kebebasan pers yang terdapat dalam peraturan di Indonesia, Amerika Serikat, dan Prancis ? 2. Bagaimanakah bentuk pelanggaran terhadap hak privasi yang dapat diajukan dengan menyesuaikan dalil gugatan Perbuatan Melawan Hukum serta perbandingannya dengan Amerika Serikat dan Prancis ? 3. Bagaimanakah pertanggungjawa	1. Baik Indonesia, Amerika Serikat, maupun Prancis, ketiganya sama-sama mengakui kebebasan Pers dan hak privasi hak fundamental. Pengakuan atas kebebasan Pers diatur dalam Konstitusi masing-masing. Di Indonesia kebebasan pers (menyampaikan informasi) diakui dalam Pasal 28 F Undang-Undang Dasar 1945 dan secara khusus diatur dalam Undang-Undang No. 40 Tahun 1999 tentang Pers. Di Amerika Serikat kebebasan pers diatur pada Amandemen Pertama Konstitusi. Sedangkan di Prancis, kebebasan pers diatur dalam Undang-Undang 29 Juli 1881 yang mengatur keseimbangan antara kebebasan berekspresi dan perlindungan terhadap hak-hak warganegara. 2. Di Amerika Serikat perkembangan perlindungan privasi telah dijamin hampir oleh seluruh negara bagian,

¹³ Diptanala Dimitri, Skripsi, Universitas Indonesia, 2011.

		ban Pers sebagai pihak yang melanggar hak privasi terkait dengan perbuatan melawan hukum ?	meskipun kenyataannya tidak semua perkara pelanggaran hak privasi dimenangkan oleh pengadilan mengingat perlindungan pers oleh First Amandement begitu kuat, namun setidaknya Amerika Serikat telah memberikan wadah yang jelas terhadap pelanggaran hak privasi. 3. Sebagai pilar keempat demokrasi yang dijamin kebebasannya oleh negara, pers tidak dapat sewenang-wenang memanfaatkan kebebasannya. Kebebasan pers bukan kebebasan yang absolut oleh karena itu pers tidak dapat menyebarkan informasi yang bertentangan dengan KEJ serta perannya dalam pasal 6 Undang-Undang Pers . pertanggungjawaban atas pelanggaran hak privasi tidak hanya dapat dibebankan pada pemimpin redaksi tetapi juga pada setiap pihak yang terlibat, dimana dalam hal ini juga dapat diberlakukan teori vicarious liability (tanggung jawab majikan terhadap orang-orang dalam pengawasannya).
--	--	---	--

Pada penelitian sebelumnya, penelitian berfokus pada sanksi atau pertanggungjawaban pidana bagi pelaku paparazi di Indonesia dan membahas permasalahan terkait dengan pemidanaan pelaku paparazi berdasarkan hukum pidana di Indonesia.

Sehingga dari penelitian sebelumnya perbedaan spesifik dengan masalah yang akan diteliti berbanding terbalik yakni mengangkat permasalahan terkait dengan perlindungan hukum bagi korban paparazi di Indonesia.

Perbedaan penelitian ini dengan penelitian sebelumnya adalah bahwa penelitian ini membahas lebih fokus pada analisis teori yang dapat digunakan sebagai perlindungan hukum bagi korban paparazi di Indonesia mengingat tidak adanya pengaturan hukum yang mengatur terkait dengan paparazi di Indonesia yang menyebabkan sulitnya korban untuk mencari tempat atau wadah guna melindungi diri dari serangan paparazi yang merugikan bagi korban dan mendapatkan kembali hak-hak yang sudah hilang seperti nama baik, pekerjaan dan lain sebagainya.

Penelitian kedua yakni lebih menekankan dalam pembahasan permasalahan pelanggaran hak privasi yang dilakukan oleh pers yang kemudian pelanggaran tersebut dijadikan sebagai bahan gugatan perbuatan melawan hukum.

Perbedaan penelitian ini dengan penelitian sebelumnya adalah jika penelitian ini berfokus pada teori yang dapat digunakan sebagai perlindungan korban paparazi yang termasuk pidana pers mengingat tidak adanya pengaturan hukum yang mengatur terkait dengan paparazi di Indonesia yang menyebabkan sulitnya korban untuk mencari tempat atau wadah guna melindungi diri dari serangan paparazi yang merugikan bagi

korban dan mendapatkan kembali hak-hak yang sudah hilang seperti nama baik, pekerjaan dan lain sebagainya.

1.6 Metode Penelitian

1.6.1 Jenis Penelitian

Jenis penelitian yang akan digunakan dalam penelitian ini adalah penelitian hukum normatif, penelitian hukum normatif adalah penelitian hukum dengan proses untuk menemukan aturan hukum, prinsip-prinsip hukum, maupun doktrin hukum guna menjawab isu-isu hukum yang dihadapi

1.6.2 Pendekatan Penelitian

Pendekatan yang digunakan dalam penelitian ini adalah pendekatan perundang-undangan (*statute approach*) dan pendekatan konseptual (*Conceptual Approach*) pendekatan perundang-undangan merupakan pendekatan yang dilakukan dengan menelaah semua Undang-Undang dan regulasi yang bersangkut paut dengan isu hukum yang sedang ditangani.¹⁴ Sedangkan pendekatan konseptual merupakan pendekatan yang beranjak dari pandangan-pandangan dan doktrin yang berkembang di dalam ilmu hukum sehingga dengan mempelajari doktrin-doktrin dan pandangan-pandangan di dalam ilmu hukum peneliti akan menemukan konsep-konsep hukum yang relevan dengan isu hukum yang dihadapi.¹⁵

1.6.3 Bahan Hukum

Bahan Hukum dalam penelitian ini adalah :

¹⁴ Peter Mahmud Marzuki, *Penelitian Hukum Edisi Revisi*, Surabaya, Prenada Media Grup, 2005, hlm.133.

¹⁵ Ibid.

1) Bahan Hukum Primer

Bahan hukum primer merupakan bahan hukum yang bersifat autoritatif, artinya mempunyai otoritas. Bahan-bahan hukum primer terdiri dari Perundang- Undangan, catatan-catatan resmi atau risalah dalam pembuatan Perundang- Undangan dan putusan hakim.¹⁶

Bahan hukum yang digunakan dalam penelitian ini adalah :

- a. Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2016 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2008 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik.
- b. Undang-Undang Nomor 44 Tahun 2008 tentang Pornografi.
- c. Undang-Undang Nomor 18 Tahun 2014 tentang Hak Cipta.

2) Bahan Hukum Sekunder

Bahan hukum sekunder merupakan baham hukum yang berupa semua publikasi tentang hukum yang bukan merupakan dokumen-dokumen resmi. Publikasi tentang hukum meliputi buku-buku teks, kamus-kamus hukum, jurnal-jurnal hukum, dan komentar-komentar atas putusan pengadilan.¹⁷

1.6.4 Analisa Bahan Hukum

Analisa bahan hukum dalam penelitian ini adalah menggunakan analisis preskriptif, yaitu degan memberikan argumentasi atas hasil penelitian berdasarkan aturan hukum yang seharusnya dan segogyanya dilakukan.¹⁸

¹⁶Ibid, hlm. 181.

¹⁷ Loc.cit, hlm 18.

¹⁸ Peter Mahmud Marzuki, *Penelitian Hukum Edisi Revisi*, Surabaya, Prenada Media Grup

BAB II

TEORI PERLINDUNGAN HUKUM DAN PAPARAZI

2.1. Perlindungan Hukum

Perlindungan hukum adalah suatu bentuk sarana atau alat untuk memberikan kesejahteraan dan melindungi masyarakat dari berbagai hal yang diakibatkan dari suatu problematika hukum. Perlindungan hukum mengacu kepada norma-norma hukum baik tertulis maupun tidak tertulis yang mengatur hubungan antar manusia dalam berbagai aspek kehidupan, yang bertujuan untuk menjaga ketentraman dan ketertiban hidup bermasyarakat, memberikan perlindungan terhadap hak-hak dan kepentingan manusia, dan sarana untuk menegakkan keadilan. Dengan adanya aturan hukum, maka setiap orang mempunyai pedoman dalam bertindak laku hukum memberikan batasan-batasan terhadap bentuk-bentuk tingkah laku yang tidak boleh dilakukan disertai ancaman hukuman bagi orang yang melanggarnya.¹⁹

Definisi perlindungan hukum dalam pengaturan perundang-undangan di Indonesia memiliki berbagai definisi dari berbagai pendapat dan atau teori oleh beberapa ahli, salah satu pendapat dan atau teori perlindungan adalah yang dikemukakan oleh Satjipto rahardjo menyatakan bahwa hukum hadir dalam masyarakat untuk mengintegrasikan dan mengkoodinasikan kepentingan-

¹⁹ M. Syamsyudin, *Nilai-Nilai Karya Cipta Dan Problematik Perlindungan Hukumnya*, Vol. 8, 2001, hlm. 128.

kepentingan yang bisa bertubrukan satu sama lain pengkoordinasian kepentingan-kepentingan tersebut dilakukan dengan cara membatasi dan melindungi kepentingan-kepentingan tersebut, memang dalam suatu lalu lintas kepentingan, perlindungan terhadap kepentingan-kepentingan tertentu hanya dapat dilakukan dengan cara membatasi kepentingan di lain pihak.²⁰

Hukum melindungi kepentingan seseorang dengan cara mengalokasikan suatu kekuasaan untuk bertindak dalam rangka kepentingannya tersebut. Pengalokasian kekuasaan ini dilakukan secara terukur, dalam arti, ditentukan keluasan dan kedalamannya. Kekuasaan yang demikian itulah yang disebut sebagai hak.²¹

Menurut Roscou Pound dalam teori mengenai kepentingan (*Theory Of Interest*) terdapat 3 (tiga) penggolongan kepentingan yang harus dilindungi oleh hukum yaitu pertama menyangkut kepentingan pribadi (*individual interest*), kedua menyangkut kepentingan masyarakat (*sosial interest*) dan ketiga menyangkut kepentingan umum (*public interest*) kepentingan individu (*individual interest*) ini terdiri dari kepentingan pribadi, sedangkan kepentingan kemasyarakatan (*sosial interest*) terdiri dari keamanan sosial, keamanan atas lembaga-lembaga sosial, kesusilaan umum, perlindungan atas sumber-sumber sosial dari kepunahan, perkembangan sosial dan kehidupan manusia adapun kepentingan publik (*public*

²⁰ Satjipto Rahardjo, *Ilmu Hukum*, Citra Aditya Bakti, Bandung, 2014, hlm.53.

²¹ Ibid.

interest) berupa kepentingan negara dalam bertindak sebagai representasi dari kepentingan masyarakat.²²

Perlindungan hukum dalam Bahasa Inggris disebut *legal protection*, sedangkan dalam Bahasa Belanda disebut *rechtbercherming*. Perlindungan hukum selalu terkait dengan peran dan fungsi hukum sebagai pengatur dan pelindung kepentingan bermasyarakat, Brownislaw Malinowski dalam bukunya yang berjudul “*Crime and Custom in Savage*” mengatakan bahwa hukum tidak hanya berperan didalam keadaan-keadaan yang penuh dalam kekerasan dan pertentangan akan tetapi bahwa hukum juga berperan pada aktivitas sehari-hari.²³

Terkait dengan fungsi hukum menurut Soerjono Soekanto fungsi hukum adalah untuk mengatur hubungan antara negara atau masyarakat dengan warganya dan hubungan antara sesama warga masyarakat tersebut agar dalam kehidupan masyarakat berjalan dengan tertib dan lancar, hal ini mengakibatkan bahwa tugas hukum untuk mencapai kepastian hukum (demi adanya kepastian hukum) dan keadilan dalam masyarakat. Kepastian hukum mengharuskan diciptakannya peraturan umum atau kaidah umum yang berlaku umum agar tercipta suasana yang aman dan tentram dalam masyarakat, maka kaidah dimaksud harus ditegakkan serta dilaksanakan dengan tegas.²⁴

Dapat dikatakan bahwa perlindungan hukum adalah perlindungan yang diberikan dengan berlandaskan hukum dan perundang-undangan, perlindungan

²² Marni Emmy Mustafa, *Prinsip-Prinsip Beracara Dalam Penegakan Hukum Paten di Indonesia dikaitkan dengan Trips's WTO*, Bandung, Alumni 2007, hlm. 58.

²³ JH. Sinaulan, *Perlindungan Hukum Terhadap Warga Masyarakat*, Jurnal Sosial, Pendidikan, Dan Budaya, Volume 04 Nomor 01 Februari 2018, hlm. 82.

²⁴ Soerjono Soekanto, *Penegakan Hukum*, Bina Cipta, Bandung, 1999, hlm. 15.

hukum bagi setiap warga negara Indonesia tanpa terkecuali dapat ditemukan dalam Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 (UUDNRI 1945), untuk itu setiap produk yang dihasilkan oleh Legislatif harus senantiasa memberikan jaminan perlindungan hukum bagi semua orang, bahkan harus mampu menangkap aspirasi-aspirasi hukum dan keadilan yang berkembang di masyarakat hal tersebut dapat dilihat dari ketentuan yang mengatur adanya persamaan kedudukan hukum bagi setiap warga negara.²⁵

Hukum pada dasarnya merupakan pencerminan dari Hak Asasi Manusia sehingga hukum itu mengandung keadilan atau tidak ditentukan oleh Hak Asasi Manusia yang dikandung dan diatur atau dijamin oleh hukum itu, hukum tidak lagi dilihat sebagai refleksi kekuasaan semata-mata tetapi juga harus memancarkan perlindungan terhadap hak-hak warga negara hukum yang berlandaskan nilai-nilai kemanusiaan mencerminkan norma-norma yang menghormati martabat manusia dan mengakui Hak Asasi Manusia, norma-norma yang mengandung nilai-nilai luhur yang menjunjung tinggi martabat manusia dan menjamin Hak Asasi Manusia. Hak Asasi Manusia merupakan alat untuk memungkinkan warga masyarakat dengan bebas mengembangkan bakatnya untuk menunaikan tugasnya dengan baik kemungkinan ini diselenggarakan oleh negara dengan jalan membentuk kaidah-kaidah atau peraturan-peraturan hukum yang merupakan tugas penting negara, kebebasan dijamin oleh negara demi

²⁵ Malahayati, Amrizal, Muhammad Nasir, *Konsep Perlindungan Hukum dan Hak Asasi Manusia Terhadap Penata Laksana Rumah Tangga Indonesia*, Jurnal Nanggroe Tata Negara, Fakultas Hukum Universitas Malikussaleh, 2015, hlm. 6.

kepentingan-kepentingan masyarakat mengembangkan bakatnya bermanfaat bagi perkembangan hukum dan tercapainya tertib hukum.²⁶

Berdasarkan Undang-Undang Nomor 39 Tahun 1999 tentang Hak Asasi Manusia (selanjutnya disebut HAM) terdapat dalam pasal 2 yang berbunyi sebagai berikut “*Negara Republik Indonesia mengakui dan menjunjung tinggi hak asasi manusia dan kebebasan dasar manusia sebagai hak yang secara kodrati melekat pada dan tidak terpisahkan dari manusia, yang harus dilindungi, dihormati, dan ditegakkan, demi peringatan martabat kemanusiaan, kesejahteraan, kebahagiaan, dan kecerdasan serta keadilan*”.²⁷

Model perlindungan yang diinginkan oleh korban adalah model perlindungan yang bukan hanya memberikan sanksi setimpal kepada pelaku sebagai pertanggungjawaban pelaku atas tindak pidana yang dilakukan terhadap korban tetapi juga perlindungan dalam bentuk konkret (nyata) yang berupa pemberian ganti rugi dan pemulihan atas kesehatannya.

Pelaksanaan hak hidup dan mencapai tujuan tidak tercapai secara wajar bila didalam masyarakat terdapat kekacauan, manusia memerlukan ketertiban dan keteraturan di dalam masyarakat. Ketertiban dan keteraturan diwujudkan dalam perilaku manusia sehingga diperlukan sejumlah peraturan perilaku, peraturan-peraturan perilaku itu disebut hukum yang pelaksanaannya dapat dipaksakan oleh otoritas publik. Tujuan hukum adalah untuk mewujudkan ketertiban dan keteraturan, kedamaian, serta keadilan. Hukum juga bertujuan untuk mengayomi

²⁶ Maidin Gultom, *Perlindungan hukum terhadap Anak dan Perempuan*, PT Reflika Aditama, Medan, 2012, hlm. 75.

²⁷ Lihat Pasal 2 Undang-Undang Nomor 39 Tahun 1999 tentang Hak Asasi Manusia.

manusia yang tidak hanya melindungi manusia dalam arti pasif, yakni hanya mencegah tindakan sewenang-wenang dan pelanggaran hak saja, namun juga meliputi pengertian melindungi secara aktif, artinya meliputi upaya untuk menciptakan konsisi dan mendorong manusia untuk selalu memanusiakan diri terus menerus.²⁸

Secara umum dapat dikatakan bahwa tugas/fungsi hukum adalah mengatur hubungan-hubungan kemasyarakatan antara para warga masyarakat, sehingga terselenggara ketertiban dan keadilan. Disamping mewujudkan ketertiban dan keadilan, tugas hukum adalah menciptakan keteraturan dan kepastian hukum, dalam mewujudkan kepastian hukum tugas hukum adalah untuk menciptakan, menegakkan, memelihara, dan mempertahankan keamanan dan ketertiban yang adil.²⁹

Dalam penegakan hukum pidana ada 4 (empat) aspek dari perlindungan masyarakat yang harus mendapat perhatian yaitu :

- a. Masyarakat memerlukan perlindungan terhadap bantuan anti sosial yang merugikan dan membahayakan masyarakat bertolak dari aspek ini maka wajar apabila penegakan hukum bertujuan untuk penanggulangan kejahatan.
- b. Masyarakat memerlukan perlindungan terhadap sifat bahayanya seseorang, wajar pula apabila penegakan hukum pidana bertujuan memperbaiki si pelaku kejahatan atau berusaha mengubah dan mempengaruhi tingkah lakunya agar

²⁸ Maidin Gultom, *Op. Cit.*, hlm.87.

²⁹ Ibid.

kembali patuh pada hukum dan menjadi warga masyarakat yang baik dan berguna.

- c. Masyarakat memerlukan pula perlindungan terhadap penyalahgunaan sanksi atau reaksi dari penegak hukum maupun dari warga masyarakat pada umumnya, wajar pula apabila penegakan hukum pidana harus mencegah terjadinya perlakuan atau tindakan yang sewenang-wenang diluar hukum.
- d. Masyarakat memerlukan perlindungan terhadap keseimbangan atau keselarasan berbagai kepentingan dan nilai yang terganggu sebagai akibat dari adanya kejahatan, wajar pula apabila penegakan hukum pidana harus dapat menyelesaikan konflik yang ditimbulkan oleh tindak pidana, dapat memulihkan keseimbangan dan mendatangkan rasa damai dalam masyarakat.³⁰

Perlindungan hukum itu memberikan pengayoman terhadap Hak Asasi Manusia (HAM) yang dirugikan oleh orang lain dan perlindungan hukum tersebut diberikan kepada masyarakat dengan tujuan agar masyarakat dapat menikmati dan merasakan semua hak-hak yang diberikan oleh hukum.³¹

Philipus M.Hadjon menyatakan bahwa perlindungan hukum bagi rakyat berupa tindakan pemerintah yang bersifat preventif dan represif, bersifat preventif artinya pemerintah lebih bersikap hati-hati dalam pengambilan dan pembuatan keputusan karena masih dalam bentuk tindakan pencegahan, sedangkan bersifat represif artinya pemerintah harus lebih bersikap tegas daam

³⁰ Ibid, hlm. 90.

³¹ Satjipto Raharjo, Ilmu Hukum, Citra Aditya Bakti, Bandung, 2014, hlm.53.

pengambilan dan pembuatan keputusan atas pelanggaran yang telah terjadi. Perlindungan hukum preventif ini merupakan hasil dari teori perlindungan hukum berdasarkan Philipus, perlindungan hukum ini memiliki ketentuan-ketentuan dan ciri tersendiri dalam penerapannya pada perlindungan preventif ini, subyek hukum mempunyai kesempatan untuk mengajukan keberatan dan pendapatnya sebelum pemerintah memberikan keputusan akhir.

Perlindungan hukum ini terdapat dalam pengaturan perundangan-undangan yang berisi rambu-rambu dan batasan-batasan dalam melakukan sesuatu, perlindungan ini diberikan pemerintah untuk mencegah suatu pelanggaran atau sengketa sebelum hal tersebut terjadi, karena sifatnya yang lebih menekankan kepada pencegahan pemerintah cenderung memiliki kebebasan dalam bertindak sehingga mereka lebih berhati-hati dalam menerapkannya.

Belum adanya pengaturan khusus yang mengatur lebih jauh tentang perlindungan hukum di Indonesia, perlindungan represif juga merupakan hasil teori Philipus tetapi ini memiliki ketentuan-ketentuan dan ciri yang berbeda dengan perlindungan hukum preventif dalam hal penerapannya pada hukum represif ini, subyek hukum tidak memiliki kesempatan untuk mengajukan keberatan karena ditangani langsung oleh peradilan administrasi dan peradilan umum selain itu ini merupakan perlindungan akhir yang berisi hukuman penjara, denda, dan hukum tambahan lainnya. Perlindungan hukum ini diberikan untuk menyelesaikan suatu pelanggaran atau sengketa yang sudah terjadi dengan konsep teori perlindungan hukum yang bertumpu dan bersumber pada pengakuan

dan perlindungan terhadap hak-hak manusia dan diarahkan kepada pembatasan-pembatasan masyarakat dan pemerintah.³²

Dengan adanya teori yang diutarakan oleh Philipus M. Hadjon maka akan memberikan dampak yang memberikan keadilan dan kepastian bagi masyarakat jika pelaksanaan dari teori Philipus M. Hadjon tersebut terlaksana dengan baik di Indonesia

2.2. Paparazi

Pada tahun 1960, jurnalis lepas yang diabadikan dalam film populer internasional yakni Federico Fellini, *La Dolce Vita* bahasa Italia untuk “The Sweet Life”. *La Dolce Vita* berfokus pada kehidupan jurnalis yang melelahkan, Marcello yang diperankan oleh Marcello Mastroianni dan rekan fotografernya, Paparazzo yakni Walter Santesso, asal usul nama paparazi ini masih menjadi perdebatan tetapi memiliki pengertian yang *onomotopoiek* dengan kata *sisilia* menyerupai nyamuk yang terlalu besar yakni *papataceo* yang membuatnya sesuai untuk dibandingkan dengan pernyataan Fellini. Kata paparazi seperti seekor serangga yang berdengung, melayang, melesat, menyengat dengan gambaran karakter sosok mirip manusia yang tidak memiliki struktur tulang dan sebaliknya sehingga terlihat seperti serangga vampir yang menyiratkan bahwa paparazi adalah seperti nyamuk yang juga parasit.

Setelah film ini pertama kali dirilis di Italia kata paparazi menjadi identik dengan fotografer instrunsif yang mengejar-ngejar bintang-bintang untuk

³² M. Husein Maruahey, *Penegakan Hukum Dan Perlindungan Negara*, Jurnal Ilmu Politik Dan Komunikasi, Volume VII No. 01 Juni 2017, hlm. 23.

mendapatkan tindakan pengungkapan film tersebut, penggabungan kata paparazi ke dalam bahasa Inggris tidak terbatas terikat dengan *La Dolce Vita* ketika dirilis di Amerika Serikat pada tahun 1961, majalah *Time* memperkenalkan kata itu kepada publik Amerika dalam sebuah artikel berjudul “paparazzi” on the Prowl” adalah gambar paparazzi dari kerumunan wartawan yang menghalangi mobil seorang putri yang mengunjungi Roma, teks tersebut mengungkapkan “satu serigala yang gagah dari fotografer lepas yang menguntit nama besar untuk mencari nafkah dan menembak dengan flash pada titik kosong”, segera istilah itu menyebar ke halaman-halaman berita utama dan publikasi hiburan di seluruh dunia yang sering disertai dengan foto-foto bintang yang memberatkan publikasi yang mengikuti tren ini termasuk majalah *Esquire*, *Cosmopolitan*, dan *Life*. Kemudian diperkenalkan di layar televisi oleh acara-acara berorientasi berita populer seperti *60 Minutes*.

Menurut bahasa paparazi atau paparazzo dalam bentuk tunggalnya berarti “orang yang sakit” kata ini berasal dari bahasa Italia, paparazi sering dikatakan pengganggu karena tak kenal putus asa untuk terus mengejar objek yang sempurna bahkan mereka rela untuk melakukan berbagai macam cara teknik memotret demi apa yang mereka cari. Salah satu masalah yang sedang berlangsung dengan keberadaan paparazi termasuk perilaku yang mengganggu, mereka telah mengambil banyak hak individu untuk privasi masalah ini telah menyebabkan banyak orang mempertanyakan legalitas dan hak moral profesi paparazi apakah mereka fotografer atau penguntit. Banyak orang telah mengungkapkan perasaan mereka terhadap para paparazi dengan berbagai cara,

mereka yang mengklaim bahwa paparazi adalah penguntit mengatakan mereka telah bertindak terlalu jauh dengan mencoba untuk mendapatkan atau melanggar privasi individu paparazi membuat sebuah pekerjaan dengan memasuki kehidupan para bintang dengan cara yang membuat mereka tidak disenangi, tindakan seperti itulah yang dikatakan sebagai “pemburu hadiah modern dengan membawa kamera yang alih –alih senjata yang mengikuti para bintang untuk mencari yang akan dijual.”³³

Mereka yang menyatakan tidak senang terhadap paparazzi telah mengajukan permohonan yang luas kepada pemerintah dengan melobi undang- undang yang akan menjadikannya pelanggaran ringan untuk mempublikasikan foto yang diambil tanpa izin, argumen mereka untuk undang-undang tersebut mencerminkan cita-cita kesetaraan, bersaksi bahwa tokoh masyarakat juga manusia, dan mereka berhak atas privasi seperti orang lain, selanjutnya paparazi sering menggunakan tindakan ilegal untuk ,mendapatkan izin masuk ke dalam kehidupan pribadi banyak selebriti, pelanggaran tersebut termasuk melanggar, penggunaan tipu daya, peniruan identitas, penipuan dan penyamaran.³⁴

Paparazi kembali diperbincangkan ketika adanya tragedi meninggalnya putri diana pada tahun 1997 dimana ia yang tak pernah berhenti dikejar-kejar oleh paparazi, setelah bercerai dari Charles ia ingin pergi dari Inggris karena tak tahan dengan perlakuan beberapa media ia tidak mengerti dengan niat tulusnya yang dicemooh oleh media ia menekankan nada puitis bahwa “dari semua ironi tentang

³³ Carl O’Connel Professional Photography, “*The History Of The Paparazzi Photographer*”, Dikutip dari [Http://www.carloconnell.co.uk/paparazzi-history](http://www.carloconnell.co.uk/paparazzi-history), <diakses pada tanggal 10 Februari 2019 pukul 11:47 wib.>

³⁴ Ibid.

Diana, mungkin ini yang paling penting seorang perempuan yang namanya diambil dari dewi pemburu pada akhirnya justru menjadi manusia yang paling diburu di zaman modern” hingga sebelum kematian putri diana kendaraan yang dinaiki oleh putri diana terlihat kejar-kejaran dengan sejumlah paparazi atau pemburu foto, lalu insiden tragis terjadi yakni mobil yang dinaiki putri diana menabrak dinding terowongan Pond de l’Alma, Paris yang menyebabkan putri diana meninggal, dari peristiwa tersebut paparazi dipersalahkan sebagai pemicu kematian ibu pangeran William dan Harry tersebut.

Kepergian Putri Diana membuat dunia menangis pada waktu itu sisi manusiawi paparazi pun ikut tersentuh mereka akhirnya bersumpah tidak akan lagi mengusik keluarga kerajaan, hanya saja orang bijak bertutur bahwa lidah tak bertulang akibatnya paparazi pemburu berita ilegal itu pun kembali berulah dengan berbagai berita yang membuat heboh pada masa itu. sebagaimana paparazi yang tidak pernah mengenal belas kasihan terhadap obyek yang diincar mereka tidak memperhatikan etika meskipun hujatan ditujukan terhadap mereka namun mereka tetap melakukan perbuatan tersebut dengan alasan bahwa apa yang mereka perbuat adalah sebagai pekerjaan, mereka menjalankan pekerjaan tersebut sebagaimana orang lain menjalankan pekerjaannya.

Disamping hal tersebut popularitas tinggi yang disanding oleh seorang bintang atau orang ternama merupakan apresiasi tinggi masyarakat berkat diekspos di media, alhasil para selebrita atau obyek tersebut menjadi bagian dari masyarakat. Memang harus diakui bahwa *public figure* dibesarkan dari media, tanpa adanya media kadar ketenaran selebrita berada pada titik nol dimana media

masa sangat berjasa besar akan hal tersebut namun tidak berarti semua sisi kehidupan layak di publikasikan beberapa aspek mesti tetap menjadi privasi sebagai rahasia seumur hidup.

Kegiatan paparazi di Negara Indonesia masih sangat kurang perhatian dari Pemerintah, kegiatan seperti itu biasa orang sebut dengan kegiatan jurnalistik karena mereka hanya mngetahui bahwa yang mengambil gambar dan segala macam bentuknya adalah seorang wartawan dari berbagai Media sehingga orang yang tidak mengerti akan membiarkan kegiatan paparazi tersebut begitu saja.

Dalam melakukan aksinya tersebut tentunya paparazi akan menggunakan dan menyimpan hasil foto atau apa yang ia peroleh di dalam media elektronik hal itulah yang dapat dikategorikan sebagai dokumen elektronik menurut Undang-Undang Informasi dan Transaksi Elektronik (selanjutnya disebut UU ITE) dan menjadikan perbuatan paparazi tersebut termasuk yang terdapat dalam Undang-Undang Informasi dan Transaksi Elektronik (selajutnya disebut UU ITE) yang berbunyi sebagai berikut *"Dokumen Elektronik adalah setiap Infomasi Elektronik yang dibuat, diteruskan, dikirimkan, diterima, atau disimpan dalam bentuk analog, digital, elektromagnetik, optikal, atau sejenisnya, yang dapat dilihat, ditampilkan, dan/atau didengar melalui Komputer atau Sistem Elektronik, termasuk tetapi tidak terbatas pada tulisan, suara, gambar, peta, rancangan, foto atau sejenisnya, huruf, tanda, angka, kode akses, simbol atau perforasi yang*

memiliki makna atau arti atau dapat dipahami oleh orang yang mampu memahaminya.”³⁵

Dampak yang terjadi akibat perbuatan paparazi sangat bermacam-macam yakni pornografi, psikologis, materiil, jatuhnya nama baik, pekerjaan dan lain-lain dengan ketidak adaan pengaturan paparazi di Indonesia sehingga akibat perbuatan paparazi yang tidak memperhatikan dampak dari hal tersebut sangat merugikan bagi para korban, kemudian dengan kurangnya perhatian pemerintah terhadap perbuatan paparazi tersebut yang semakin membuat korban tidak bisa melakukan upaya hukum karena tidak terdapat pengaturan yang mengatur paparazi di Indonesia. Sehingga perlunya pengadaan pengaturan terkait dengan perbuatan paparazi dan sarana perlindungan bagi korban yang sudah menderita akibat perbuatan paparazi sehingga tidak adanya peristiwa yang tidak diinginkan seperti yang terjadi pada selebritis di luar negeri yang sangat merugi akibat perbuatan paparazi.

Terdapat dua teori kriminalisasi yang dapat digunakan berdasarkan perbuatan paparazi yang menjadi gangguan bagi para korban yakni teori moral dan teori liberal individualistik, menurut teori moral yakni bahwa hukum pidana dengan dimensi moral merupakan dua hal yang sangat dekat, kriminalisasi dalam suatu perbuatan dapat didasarkan kepada nilai-nilai moral yang hidup dalam masyarakat, perbuatan yang bertentangan dengan sopan santun merupakan perbuatan yang bersifat anti sosial dan harus dikriminalisasi. Kemudian menurut

³⁵ Lihat Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2016 Tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2008 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik.

teori liberal individualistik yang berpijak kepada *harm to society* menyatakan bahwa kekuasaan Negara tidak dapat membatasi kebebasan warga Negara kecuali jika perbuatannya merugikan orang lain, sehingga terhaap perbuatan yang merugikan ini negara berhak mengkriminalisasikan.³⁶

2.3 Korban

Korban (*Victim*) dalam bahasa latin *victima*, bahwa victim adalah “orang yang telah mendapat penderitaan fisik atau penderitaan mental, kerugian harta benda atau mengakibatkan mati atas perbuatan atau usaha pelanggaran ringan yang dilakukan oleh pelaku tindak pidana dan lainnya disini jelas yang dimaksud “orang yang mendapat penderitaan fisik dan seterusnya”itu adalah korban dari pelanggaran atau tindak pidana.³⁷ selaras dengan pendapat diatas yang dimaksud dengan korban adalah “mereka yang menderita jasmaniah dan rohaniah sebagai akibat tindakan orang lain yang mencari pemenuhan diri sendiri atau orang lain yang bertentangan dengan kepentingan dan hak asasi yang menderita”.³⁸

Adapun kebutuhan korban yang dibutuhkan yakni adalah kebutuhan keamanan sehingga kejahatan tidakterulang lagi, kebutuhan restitusi dan kompensasi baik dirinya sendiri maupun orang-orang yang tergantung hidupnya dari korban, kebutuhan pelayanan kesehatan, konseling dan pelayanan lain, kebutuhan partisipasi aktif dalam proses keadilan baik sebagai saksi maupun korban dan kebutuhan untuk menghilangkan rasa takut. Terkait dengan model

³⁶ Ari Wibowo, *Kebijakan Kriminalisasi Delik Pencemaran Nama Baik di Indonesia*, Pandecta, Volume 7 Nomor 1 Januari 2012, hlm.7.

³⁷ Bambang Waluyo, *Viktimologi Perlindungan Korban dan Saksi*, Sinar Grafika, Jakarta, 2017, hlm.9.

³⁸ Ibid.

perlindungan Muladi dan Barda Nawawi Arief mengatakan bahwa terdapat dua model perlindungan yaitu model hak-hak prosedural (the procedural right model) dan model pelayanan (the service model), model hak-hak prosedural (procedural right model) lebih menekankan pada korban yang berperan aktif dalam proses peradilan pidana sedangkan model pelayanan (the service model) menekankan pada pemberian ganti rugi dalam bentuk kompensasi, restitusi, dan upaya untuk pengembalian kondisi korban yang mengalami trauma, rasatakut dan tertekan akibat kejahatan sehingga dibutuhkan standar baku bagi pembinaan korban yang dapat digunakan oleh polisi. Korban akan merasa dijamin kembali kepentingannya dalam suasana tertib yang adil.³⁹

Ini menggunakan istilah penderitaan jasmani dan rohaniah (fisik dan mental) dari korban dan juga bertentangan dengan hak asasi manusia dari korban.⁴⁰ Selanjutnya secara yuridis pengertian korban termaktub dalam Undang- undang Nomor 13 Tahun 2006 tentang Perlindungan Saksi dan Korban, yang dinyatakan bahwa korban adalah “seseorang yang mengalami penderitaan fisik, mental, dan/atau kerugian ekonomi yang diakibatkan oleh suatu tindak pidana”. Melihat rumusan tersebut yang disebut korban adalah :

1. Setiap orang.
2. Mengalami penderitaan fisik, mental, dan/atau.
3. Kerugian ekonomi.

³⁹ Noer Indriati, *Pengembangan Model Perlindungan Hukum Terhadap Anak Sebagai Korban Perdagangan di Indonesia*, Jurnal Dinamika Hukum, Fakultas Hukum Universitas Jendral Soedirman, 2014, hlm. 412.

⁴⁰ Bambang Waluyo, *Viktimologi Perlindungan Korban dan Saksi*, Sinar Grafika, Jakarta, 2017, hlm. 9.

4. Akibat tindak pidana.

Ternyata pengertian korban disesuaikan dengan masalah yang diatur dalam beberapa perundang-undangan tersebut, jadi tidak ada satu pengertian yang baku namun hakikatnya adalah sama, yaitu sebagai korban tindak pidana. Tentunya tergantung sebagai korban tindak pidana apa, misalnya kekerasan dalam rumah tangga, pelanggaran Hak Asasi Manusia yang berat dan sebagainya. Untuk pengertian umum dari korban seperti tertuang dalam Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2006.⁴¹

Pada tahap perkembangannya, korban kejahatan bukan saja orang perorangan, tetapi meluas dan kompleks persepsinya tidak hanya banyaknya jumlah korban (orang) namun juga korporasi, institusi, pemerintah, bangsa dan negara. Hal ini juga dinyatakan Arif Gosita pada tahun 1989 bahwa korban dapat berarti “individu atau kelompok baik swasta maupun pemerintah”. Lebih luas dijabarkan oleh Abdussalam mengenai korban perseorangan, institusi, lingkungan hidup, masyarakat, bangsa dan negara sebagai berikut :

1. Korban perseorangan adalah setiap orang sebagai individu mendapat penderitaan baik jiwa, fisik, materiil, maupun non materiil.
2. Korban institusi adalah setiap institusi mengalami penderitaan kerugiandalam menjalankan fungsinya yang menimbulkan kerugian berkepanjangan akibat dari kebijakan pemerintah, kebijakan swasta maupun bencana alam.
3. Korban lingkungan hidup adalah setiap lingkungan alam yang didalamnya berisikan kehidupan tumbuh-tumbuhan, binatang, manusia dan masyarakat serta

⁴¹ Ibid, hlm.10

semua jasad hidup yang tumbuh berkembang dan kelestariannya sangat tergantung pada lingkungan alam tersebut yang telah mengalami gundul, longsor, banjir, dan kebakaran yang ditimbulkan oleh kebijakan pemerintah yang salah dan perbuatan manusia baik individu maupun masyarakat yang tidak bertanggung jawab.

4. Korban masyarakat, bangsa dan negara adalah masyarakat yang diperlakukan diskriminatif tidak adil, tumpang tindih pembagian hasil pembangunan serta hak sipil, hak politik, hak ekonomi, hak sosial, hak budaya, tidak lebih baik setiap tahun.

Menurut Romli Atmasasmita yang mengutip pendapat Schafer, dinyatakan bahwa “perkembangan perhatian terhadap korban atau victim telah dimulai sejak abad pertengahan, pendapat ini sama dengan yang dikemukakan Arif Gosita bahwa “masalah korban ini sebetulnya bukanlah masalah yang baru, hanya karena hal-hal tertentu kurang diperhatikan bahkan diabaikan.⁴² Romli Atmasasmita memaparkan bahwa di masa abad pertengahan ketika hukum yang bersifat primitif masih berlaku pada masyarakat bangsa-bangsa di dunia, telah ditetapkan adanya personal reparation atau semacam pembayaran ganti rugi yang dilakukan oleh seseorang yang telah melakukan tindak pidana atau offender atau keluarganya terhadap korban yang telah dirugikan sebagai akibat tindak pidana tersebut.⁴³

⁴² Ibid, hlm. 14.

⁴³ Ibid, hlm. 15.

Dapat dikatakan bahwa hubungan korban dengan kejahatan adalah pihak yang menjadi korban sebagai akibat kejahatan pihak tersebut menjadi korban karena ada pihak lain yang melakukan kejahatan, memang demikianlah pendapat yang kuat selama ini yang didukung fakta yang ada meskipun dalam praktek ada dinamika yang berkembang, hal lain yang disepakati dalam hubungan ini yang terpenting adalah pihak korban adalah pihak yang dirugikan. Pelaku yang mengambil untung atau merugikan korban, kerugian yang sering diterima atau diderita korban misalnya fisik, mental, ekonomi, harga hargadiri dan sebagainya ini berkaitan dengan status, kedudukan, posisi, tipologi korban dan sebagainya.⁴⁴

Hentig seperti dikutip Rena Yulia beranggapan bahwa peranan korban dalam menimbulkan kejahatan adalah :

- a. Tindakan kejahatan memang dikehendaki oleh si korban untuk terjadi;
- b. Kerugian akibat tindak kejahatan mungkin dijadikan si korban untuk memperoleh keuntungan yang lebih besar;
- c. Akibat yang merugikan si korban mungkin merupakan keja sama antara si pelaku dan si korban;
- d. Kerugian akibat tindak kejahatan sebenarnya tidak terjadi bila tidak ada provokasi si korban.

Hubungan korban dan pelaku dapat dilihat dari tingkat kesalahannya. Menurut Mendelsohn berdasarkan derajat kesalahannya korban dibedakan menjadi 5 (lima) macam, yaitu :

⁴⁴ Ibid, hlm. 18

- a. Yang sama sekali tidak bersalah;
- b. Yang jadi korban karena kelalaiannya;
- c. Yang sama salahnya dengan pelaku;
- d. Yang lebih bersalah daripada pelaku;
- e. Yang korban adalah satu-satunya yang bersalah (dalam ini pelaku dibebaskan).

Berkaitan dengan hubungan korban dengan pelaku dapat dikaji melalui hubungan darah, persaudaraan, famili, ataupun kekeluargaan, misalnya pencurian dalam keluarga, pelecehan seksual dan bahkan penganiayaan atau pembunuhan untuk memperebutkan harta waris serta kekuasaan/dalam pengaruh keluarga.

Menurut G. Widiartono terdapat hubungan korban berdasarkan hubungan dengan sasaran tindakan pelaku yaitu sebagai berikut :

- a. Korban langsung, yaitu mereka yang secara langsung menjadi sasaran atau objek perbuatan pelaku.
- b. Korban tidak langsung, yaitu mereka yang mestinya tidak secara langsung menjadi sasaran perbuatan pelaku tetapi juga mengalami penderitaan atau nestapa.

Pada kasus pembunuhan terhadap laki-laki yang mempunyai tanggung jawab menghidupi istri dan anak-anaknya, meninggalnya laki-laki tersebut merupakan korban langsung sedangkan istri dan anak-anaknya itu merupakan korban tidak langsung.⁴⁵ Dalam praktik nyata yang terjadi di masyarakat korban

⁴⁵ Ibid, hlm 20.

merupakan korban murni atau senyatanya, korban disini dalam posisi pasif tidak menjadi faktor-faktor penyebab terjadinya tindak pidana. Pihak pelaku yang menghendaki penuh kejahatannya dan korban yang menjadi sasaran atau tujuan kejahatan tersebut. Menurut Mendelsohn, derajat kesalahan korban adalah “yang sama sekali tidak bersalah”.⁴⁶

Berbagai macam hubungan korban dengan pelaku yang memberikan petunjuk untuk mengetahui peran korban dan pelaku ketika suatu peristiwa hukum terjadi sehingga dapat memperoleh hasil yang memberikan keadilan dan kepastian hukum terhadap korban dan pelaku.

Terdapat teori viktim (korban) yakni teori Arif Gosita yang mengemukakan bahwa viktimologi merupakan bagian bagian dari kriminologi yang mempunyai objek studi yang sama yaitu kejahatan atau pengorbanan kriminal (viktimasi kriminal) dan segala sesuatu yang berkaitan dengan pengorbanan kriminal tersebut antara lain sebab dan akibatnya yang dapat merupakan faktor viktimogen atau kriminogen (menimbulkan korban dan kejahatan), salah satu akibat pengorbanan yang mendapatkan perhatian viktimologi adalah penderitaan kerugian ekonomi dan kerugian moral. Kerugian-kerugian tersebut hampir sama sekali dilupakan atau diabaikan oleh kontrol sosial yang melembaga seperti penegak hukum, polisi, jaksa hakim, dan pembinaan masyarakat.⁴⁷

⁴⁶ Ibid, hlm. 21.

⁴⁷ Arif Gosita, Masalah Korban Kejahatan, Jakarta, PT. Buana Ilmu Populer, 2004.

Sehingga viktimogen dalam hal ini yakni korban pelaku paparazi menimbulkan penderitaan kerugian baik materi maupun immateril yang membutuhkan peranan dari Pemerintah untuk tidak mengabaikan dampak kriminogen pelaku paparazi.